



PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGOPERASIAN KENDARAAN DI SISI UDARA

PENERBITAN TANDA IZIN MENGEMUDI (TIM)



DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. PM 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
3. KM 211 Tahun 2020 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
4. KP 635 Tahun 2015 Tentang Standar Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara;
5. SKEP/140/VI/1999 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara.



PERIZINAN MASUK /BEROPERASI DI DAERAH PERGERAKAN

1. Setiap, kendaraan yang memasuki atau beroperasi di daerah pergerakan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Bandara/Penyelenggara bandar udara.
2. Izin dapat diberikan kepada kendaraan yang dinyatakan lulus uji laik dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Seluruh bagian atau seluruh peralatan pada kendaraan dalam kondisi dan berfungsi dengan baik.
 - b. Roda kendaraan harus terbuat dari roda karet.
 - c. Tidak ada kebocoran pada tempat penampungan dan pada saluran bahan bakar atau oli.
 - d. Tidak ada kebocoran pada bagian pengapian.
 - e. Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran (1 kg dry powder untuk kelas api A, B dan C atau Co2) yang masih laik pakai yang dipasang dengan aman pada tempat yang mudah dan siap digunakan.
 - f. Dilengkapi dengan sabuk keselamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PERIZINAN MASUK /BEROPERASI DI DAERAH PERGERAKAN

- g. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- h. Pada kiri dan kanan badan kendaraan terdapat tulisan nama perusahaan pemilik atau operator beserta **logo** yang berbentuk bulat (bundar) dengan garis tengah logo sekurang-kurangnya 25 cm, sedangkan yang berbentuk lain disesuaikan .
- i. Memasang tanda "**Dilarang Merokok / No Smoking**" di dalam kendaraan yang dapat dilihat dan dibaca dengan mudah oleh seluruh penumpang, baik pada saat terang atau gelap.
- j. Memasang **lampu kuning (Steady yellow)** pada bagian paling tinggi dari kendaraan yang bila dinyalakan dapat terlihat dari segala arah (360°), khusus untuk kendaraan emergency dipasang lampu merah berkedip (rotary red).
- k. dipasang **Flame Trap** pada knalpot bagi kendaraan yang berbahan bakar selain solar



Tanda Izin Mengemudi dibagi dalam beberapa golongan :

1. **Golongan A**, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan traktor yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan **tidak lebih dari 3.500 kilogram**.
2. **Golongan B**, untuk mengemudikan mobil bus, mobil barang dan traktor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan Yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan **lebih dari 3.500 kilogram**.

Tanda Izin Mengemudi golongan B dapat diberlakukan sebagai Tanda Izin Mengemudi golongan A



Tanda Izin Mengemudi berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan yang berlaku



DI DAERAH PERGERAKAN DILARANG :

1. Mengemudikan kendaraan melebihi kecepatan maksimum yang ditentukan, yaitu :
 - a. Di luar apron (access road) 40 km/jam
 - b. Pada jalan-jalan dilingkungan perparkiran pesawat udara (Service Road) 25 km/ jam.
 - c. Di daerah make-up / break down area 15 km/jam.
 - d. Pada daerah lingkungan perparkiran pesawat udara (apron) 10 km/jam.
2. Meninggalkan kendaraannya tanpa pengawasan.
3. Mendahului kendaraan lain yang menuju, ke arah yang sama.
4. Memarkir kendaraan pada atau di dekat daerah pergerakan atau pada jalur lalu lintas kendaraan dan lintas garbarata, selain di daerah yang diijinkan untuk itu, kecuali kendaraan tersebut sedang memberikan pelayanan terhadap pesawat udara.
5. Mengemudikan kendaraan menuju atau menghentikan kendaraan di bawah sayap, ekor dan atau badan pesawat udara kecuali kendaraan tersebut sedang memberikan pelayanan kepada pesawat udara



lanjutan...

6. Menghidupkan mesin kendaraan pada jarak kurang dari 15 meter dari pesawat udara yang sedang mengisi bahan bakar.
7. Menjalankan kendaraan menuju pesawat udara yang mesinnya dalam keadaan hidup.
8. Mengemudikan kendaraan dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang.
9. Menarik kendaraan lainnya, bilamana tidak menggunakan kendaraan khusus untuk maksud tersebut.
10. Mengisi bahan bakar.
11. Mengemudikan kendaraan sedemikian rupa sehingga membahayakan kendaraan lain atau orang disekitarnya.
12. Menempatkan atau menjalankan kendaraannya di depan pesawat udara yang sedang bergerak atau ditarik.
13. Melakukan perbaikan kendaraan.
14. Mengemudi Kendaraan sambil merokok di daerah pergerakan



Kewajiban Pemegang Tanda Izin Mengemudi (TIM)

1. Tanda Izin Mengemudi (TIM) harus selalu dibawa dan dipakai selama mengemudikan kendaraan di daerah pergerakan/sisi udara.
2. Mematuhi ketentuan tata tertib di Bandar Udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki.
4. Dalam hal kehilangan TIM, Pemegang TIM wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Hasanuddin paling lambat 2 X 24 Jam dengan melampirkan surat kehilangan dari Kepolisian dan Manager Operasi Bandara.

SANKSI

1. Lisan
2. Tertulis
3. Dibekukan
4. Dicabut

Dicabut tanpa Peringatan bila :

- Terganggu kesehatan jiwanya
- Terkena pengaruh alkohol atau obat-obatan
- Digunakan orang lain/yang tidak berhak
- Diperoleh dengan tidak sah
- Data yang terdapat dalam Tanda Ijin Mengemudi diubah
- Melakukan tindakan yang membahayakan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan serta Keamanan dan Ketertiban Bandar Udara




UU NO. 1 TAHUN 2009
PASAL 96
GANGGUAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Dilarang dilakukan di Bandar Udara, hal-hal berikut :

1. Mencuci kendaraan dan alat-alat besar, memperbaiki mesin kecuali perbaikan kecil dan mengisi bahan bakar pada jalur lalu lintas dan tempat parkir
2. Memperbaiki kendaraan yang rusak atau yang mogok dengan perbaikan kecil yang mempergunakan alat untuk mengetok-ngetok sehingga menimbulkan suara bising.
3. Menempatkan atau menghentikan kendaraan bermotor atau peralatan mesin lain dalam keadaan mesin yang dihidupkan terus atau mengoperasikannya dekat pesawat udara atau gedung
4. Meninggalkan kendaraan bermotor, alat-alat besar dan traktor ataupun peralatan mesin lain dalam keadaan mesin yang dihidupkan sehingga menyebabkan pencemaran udara atau kebisingan yang dapat mengganggu umum atau penumpang




DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia




MARKA APRON

(Apron Marking)

1. Marka Aircraft Stand: Bagian dari apron yang digunakan untuk memarkir pesawat.




2. Apron Safety Line : untuk mendefinisikan area yang diperuntukkan untuk digunakan kendaraan darat dan peralatan layanan pesawat udara lainnya, dll, untuk menyediakan pemisahan yang aman dari pesawat udara.



Gambar 5.2-23 : Apron safety lines

- 3. Parking Clearance Line:** untuk menggambarkan area yang harus tetap bebas dari personil, kendaraan dan peralatan saat pesawat udara taxiing (atau ditarik) ke posisi atau sesudah menghidupkan mesin dalam persiapan untuk keberangkatan jika tidak ada apron safety lines.




Gambar 5.2-24 : Parking clearance line

3. Marka Aerobridge Safety: untuk menggambarkan area yang harus tetap bebas dari personil, kendaraan dan peralatan saat pesawat udara taxiing (atau ditarik) ke posisi atau sesudah menghidupkan mesin dalam persiapan untuk keberangkatan jika tidak ada apron safety lines.

Warna	Garis pinggiran / batas (<i>Borderline</i>)	Garis Bentuk (<i>Shapeline</i>)
	Merah	Merah

<i>Dimensions</i> Dimensi	A	B
	0,15 m	0,5 – 1,0 m




Gambar 5.2-31 : No parking area marking

No parking area untuk kendaraan diindikasikan dengan garis merah di dalam batas berwarna merah. Kendaraan atau peralatan tidak diperbolehkan berada dalam area ini.

3.a Aviobridge wheel position


Area di bawah garbarata harus bebas dari kendaraan dan peralatan untuk memastikan keselamatan operasi garbarata.



Gambar 5.2-29 : Posisi roda garbarata (Aerobridge wheel position)

3.b. Marka aviobridge safety

Aerobridge safety terdiri dari garis berwarna merah dengan bentuk trapesium. Lihat Marka gambar dibawah ini. Area ini memperlihatkan fungsi area pergerakan garbarata. Lokasinya dekat dengan aircraft parking stand.





Gambar 5.2-30 : Aerobridge safety marking

4. Marka equipment parking area

Digunakan sebagai area batas dimana didalamnya peralatan dan kendaraan dapat parkir saat memberikan servis/layanan terhadap pesawat udara yang di darat. Marka ini diindikasikan dengan garis berwarna putih berdimensi 0,15 m.


Warna	Garis	Garis Pinggiran /Batas (<i>Borderline</i>)
	Putih	Hitam

Dimensi	A
	0,15 m



5. Marka Tug Parking Position Lines

Marka Tug parking position line harus disediakan di garbarata dan posisi parkir pesawat udara powerin/ push_x0002_out lainnya, untuk memastikan tug yang diparkir tidak mengganggu keselamatan dari pesawat udara yang datang.



Gambar 5.2-33 : Tug parking position line


5. Marka Fuel Hydrant

Warna	Garis Pinggiran / Batas (<i>Borderline</i>)	Karakter
	Merah	Merah
Dimensi	A	Tinggi karakter
	0,2 m	0,5 m




6. Marka Apron Service Road

Apron Service Road harus diberi marka untuk menjaga lalu lintas kendaraan terbebas dari aktivitas pesawat udara dan taxiway, dan untuk meminimalisasi resiko kecelakaan kendaraan dengan kendaraan.



7. Marka Passenger Path

Passenger Path Markings bertujuan untuk membantu mengatur pergerakan penumpang yang naik atau turun. Passenger Path Markings harus disediakan sesuai dengan pola dan warna standar.





DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



RAMBU

Simbol atau sekelompok simbol yang diletakkan atau dipasang di daerah pergerakan pesawat udara yang bertujuan untuk memberikan informasi penerbangan.



RAMBU DI APRON



VOR Aerodrome Check Point Sign

- a. Adalah rambu yang berupa lambang atau prasasti yang berwarna hitam dengan latar belakang warna kuning. Rambu ini dipasang bilamana VOR terletak di aerodrome.
- b. Fungsinya menunjukkan radio frekuensi dan jarak ke DVOR.
- c. Diletakan relatif dekat dengan VOR Check Point Marking sehingga mudah terlihat dari ruang kemudi pesawat.
- d. Bentuk sebagaimana pada butir a sesuai gambar 29 dan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan operasional.




Aircraft Stand Identification Sign


- Adalah rambu di apron yang berupa huruf dan angka berwarna hitam dengan latar belakang warna kuning.
Direkomendasikan pencantuman koordinat aircraft stand identification.
- Fungsinya menunjukkan tempat untuk parkir pesawat.
- Letaknya di apron area dan tulisannya dapat dibaca dari ruang kemudi.
- Bentuk dan ukuran huruf dan angka sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan gambar 30 dan gambar 31.
- Bentuk aircraft stand identification yang disertai dengan koordinat.



Gambar 30



Gambar 31



Gambar 32

Terima kasih

“Security is everyone responsibility”